



BUPATI PASURUAN

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS TENAGA KERJA, SOSIAL DAN
TRANSMIGRASI LATIHAN KERJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (5) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 41 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas [UPI'D) diatur lebih lanjut oleh Bupati;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Latihan Kerja Daerah (UPTD-LKD) dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587] sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 30 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 30);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelatihan Kerja dan Produktivitas (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2014 Nomor 03);
12. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 41 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TENAGA KERJA, SOSIAL DAN TRANSMIGRASI LATIHAN KERJA DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Latihan Kerja Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD-LKD adalah unit pelatihan kerja pada dinas yang membidangi ketenagakerjaan yang merupakan unsur pelaksana teknis dibidang pelatihan dan produktivitas di Kabupaten Pasuruan.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Latihan Kerja Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD-LKD adalah Kepala UPTD-LKD pada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Latihan Kerja Daerah.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) UPTD-LKD merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional Dinas dibidang Pelatihan Tenaga Kerja.
- (2) UPTD-LKD sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Jabatan Kepala UPTD-LKD adalah eselon IVA.

Pasal 4

- (1) UPTD-LKD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas di Bidang ketenagakerjaan dalam menyusun rumusan kebijaksanaan teknis dibidang pelatihan dan usaha penyediaan tenaga kerja yang memiliki ketrampilan, pengetahuan dan sikap mental dibidang usaha kecil dan menengah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD-LKD mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan perumusan program dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan UPTD-LKD;
 - b. pelaksanaan kegiatan pelatihan terhadap berbagai jenis ketrampilan;
 - c. pelaksanaan kegiatan uji ketrampilan, kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja;
 - d. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan operasional UPTD-LKD;
 - e. penyusunan perencanaan tenaga kerja terampil;

- f. pendayagunaan dan pemberian informasi pelatihan bagi tenaga kerja; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD-LKD terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD-LKD.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD-LKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Kepala UPTD-LKD mempunyai kewenangan yang meliputi :

- a. menerima berkas permohonan pendaftaran pelatihan dari masyarakat di Kabupaten Pasuruan;
- b. melakukan verifikasi dan validasi berkas, terkait keabsahan, keaslian dan kelengkapan data dari pemohon;
- c. memberikan bukti tanda terima bagi berkas permohonan yang telah valid dan lengkap;
- d. menyeleksi berkas permohonan pelatihan dari masyarakat telah dilakukan verifikasi dan validasi untuk dilakukan proses pemanggilan calon peserta pelatihan yang telah lulus seleksi (sesuai dengan kebutuhan program pelatihan) untuk mengikuti pelatihan di UPTD-LKD;

- e. memberikan sertifikat bagi peserta pelatihan setelah dinyatakan lulus; dan
- f. secara berkala melaporkan kegiatan pelatihan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan, pelaporan, administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian dan tata laksana rumah tangga pada UPTD-LKD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan penyelenggaraan program pelatihan UPTD-LKD;
 - b. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - c. pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan ketatalaksanaan;
 - d. pengelola rumah tangga, sarana dan prasarana;
 - e. penyusunan data dan pelaporan; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD-LKD.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dari UPTD-LKD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, kelompok jabatan fungsional bertanggung jawab kepada Kepala UPTD-LKD.

BAB IV TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD-LKD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal.

- (2) Setiap unsur dalam UPTD-LKD mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan, baik secara berkala maupun insidental tepat pada waktunya.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD-LKD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD-LKD adalah eselon IVb.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Februari 2015
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,


ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2015 NOMOR 06

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 6 TAHUN 2015
TANGGAL : 2 FEBRUARI 2015

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TENAGA KERJA, SOSIAL
DAN TRANSMIGRASI LATIHAN KERJA DAERAH (UPTD-LKD)



BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF